



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Taliwang 6 Oktober 1992, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di KOTA MATARAM, Sebagai **Penggugat**

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Mataram 02 April 1992, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di KOTA MATARAM., Sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr. tanggal 4 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Mataram pada tanggal 28 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mataram, Nomor / 2014, tertanggal 29 Desember 2014;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di dirumah orang tua Tergugat selama 2 bulan ;

Hlm. 1 dari 11 hlm No. 5/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 8 Juni 2015.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - b. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat.
  - c. Tergugat telah mentalah Penggugat dibawah tangan.
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat , sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Mataram;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm No. 5/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relas panggilan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 6 Januari 2021, dan tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulailah dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

### **A. Bukti surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor an. PENGGUGAT , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 1 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.01 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram tanggal 29 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.02 );

### **B. Bukti Saksi**

Hlm. 3 dari 11 hlm No. 5/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di KOTA MATARAM, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengakui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan saksi mengakui pernah melihat mereka bertengkar dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa, saksi mengakui sendiri pada bulan Agustus 2017, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya sendiri karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap tindakan Tergugat dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang tanpa nafkah;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan KOTA MATARAM, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengakui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan saksi mengakui pernah melihat mereka bertengkar dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa, saksi mengakui sendiri pada bulan Agustus 2017, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya sendiri karena

Hlm. 4 dari 11 hlm No. 5/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap tindakan Tergugat dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang tanpa nafkah;

➤ Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil Untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,

*Hlm. 5 dari 11 hlm No. 5/Pdt.G/2021/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat telah menalak Penggugat; sehingga pada bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tinggal pisah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak

Hlm. 6 dari 11 hlm No. 5/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.01) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat sendiri, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan perkara ini dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti (P.01), Penggugat mengajukan pula alat bukti (P.02) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.02) merupakan alat bukti otentik karena merupakan produk Pengadilan Agama, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepaluannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi diatas telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan

Hlm. 7 dari 11 hlm No. 5/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan memberikan Penggugat dan anaknya, sehingga pada bulan Agustus 2017 Penggugat pergi dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai dengan sekarang karena sudah tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat, sehingga apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Desember 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga sekitar bulan Agustus 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 tahun lebih karena Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa, selama tinggal pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana suami isteri dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan meskipun keluarga kedua belah pihak telah melakukan usaha-usaha perdamaian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di upayakan lagi ;.

Hlm. 8 dari 11 hlm No. 5/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertengkaran telah terbukti dan pertengkaran itu berlanjut dengan tinggal pisah antara keduanya sudah berjalan lebih kurang 3 tahu lebih dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan konfik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai dapat dikategorikan pertengkarang secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa disebabkan adanya halangan yang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-

Hlm. 9 dari 11 hlm No. 5/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami AH.Abidin H.Achmad,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Kartini dan Drs.H.Nasrudin,S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.Ruslan,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Kartini

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Nasrudin, SH.

Panitera Pengganti

Hlm. 10 dari 11 hlm No. 5/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ruslan,S.H,

Perincian biaya :

- |    |             |                      |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. | Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. | Panggilan   | : Rp. 225.000,-      |
| 4. | PNBP Relas  | Rp 20.000,-          |
| 5. | Redaksi     | : Rp 10.000,-        |
| 6. | Materai     | : Rp <u>12.000,-</u> |

Jumlah : Rp . 347.000,-

(tiga ratusempat puluh tujuh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm No. 5/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)